

ANALISIS YURIDIS PERANAN BAWASLU KOTA BATAM DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PENELITIAN BAWASLU KOTA BATAM)

Marcellino Rantau Putra¹, Lagat Parroha Patar Siadari², Agus
Siswanto Siagian³, Nabilla Aqillah Najlaa⁴

^{*1,2,3,4}Department of Law, Faculty of Law, Batam University,
Indonesia.

e-mail : christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id,
nicha@univbatam.ac.id, nabila.bibe30@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Specific Time Work
Agreement, Wages,
Social Security.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the crucial role of the Batam City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in maintaining the integrity of the 2024 Presidential Election. Using a juridical approach, this research examines related regulations, especially Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, to understand the authority and duties of Bawaslu in ensuring fairness and transparency of the election process. A descriptive qualitative methodology was used, with data collection through literature studies and in-depth interviews with Bawaslu members, related stakeholders and the community. The research results reveal that the Batam City Bawaslu plays a central role in supervising all stages of the election, from nomination to vote recapitulation. The proposed solutions include strengthening the capacity of Bawaslu, increasing community participation through voter education and easy reporting mechanisms, utilizing information technology, strict law enforcement, and cross-sector collaboration. This research concludes that the role of Batam City Bawaslu is vital in maintaining the integrity of the 2024 Presidential Election. By implementing the right strategy, Bawaslu can overcome challenges and execute its duties optimally, ensuring honest, fair and democratic elections.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran krusial Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam dalam menjaga integritas Pemilihan Presiden 2024. Dengan pendekatan yuridis, penelitian ini mengkaji regulasi terkait, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memahami kewenangan dan tugas Bawaslu dalam memastikan keadilan dan transparansi proses pemilihan.

Metodologi kualitatif deskriptif digunakan, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu, stakeholder terkait, serta masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Batam berperan sentral dalam mengawasi seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pencalonan hingga rekapitulasi suara.

Solusi yang diusulkan meliputi penguatan kapasitas Bawaslu, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan pemilih dan mekanisme pelaporan yang mudah, pemanfaatan teknologi informasi, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bawaslu Kota Batam sangat vital dalam menjaga integritas Pemilihan Presiden 2024.

Dengan implementasi strategi yang tepat, Bawaslu dapat mengatasi tantangan dan mengeksekusi tugasnya secara optimal, memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Kata Kunci: Bawaslu Kota Batam, Pemilihan Presiden 2024, Pengawasan Pemilu.

PENDAHULUAN

Pada sistem demokrasi terdapat sebuah gerakan yang disebut dengan pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) yang merupakan sebuah implementasi hasil dari sistem demokrasi serta terdapat penerapan intisari dari Pancasila yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2)

Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia merupakan momen penting dalam agenda demokrasi negara ini. Kepentingan untuk memastikan pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, dan transparan menjadi sangat vital. Dalam rangka memastikan integritas pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting. Sebagai bagian dari Bawaslu, Bawaslu Kota Batam memiliki tanggung jawab untuk

melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua tahapan pemilihan presiden.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu juga mencakup berbagai jenis, mulai dari pelanggaran pidana, administrasi pemilu, hingga pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Praktik praktik tersebut kerap terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk tahapan pendaftaran partai politik, pelaksanaan kampanye, pemutakhirann data pemilih, penyusunan daftar pemilih, pemungutan dan perhitungan suara, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional

Pada pembahasan latar

belakang yang menjadi landasan dalam penelitian ini sehingga menjadikan alasan dalam pemilihan judul dengan mendefinisikan dan menjabarkan secara komprehensif terkait implementasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dipersempit dalam Kota Batam dengan pengumpulan data yang akan melibatkan studi literatur mengenai peran Bawaslu dalam pemilihan umum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam hal ini, pelanggaran-pelanggaran dapat mengancam integritas dan demokrasi yang diharapkan oleh negara seperti Indonesia yang mengadopsi sistem demokrasi. Bawaslu Kota Batam memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga pemilihan di kota tersebut dapat berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam mengawasi dan memastikan integritas pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Pada pemilu sebelumnya, Bawaslu Kota Batam telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pemilihan umum di wilayahnya. Namun, dengan berbagai perubahan dan tantangan yang terus berkembang, termasuk perkembangan teknologi informasi dan media sosial, peran Bawaslu Kota Batam dalam pengawasan pemilihan presiden tahun 2024 menjadi semakin kompleks dan menantang. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum memberikan Bawaslu, terutama di kota Batam yang memiliki tingkat persaingan tinggi dalam hal legislatif dan pemilihan kepala daerah, kewenangan besar dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, masih banyak praktik kecurangan atau pelanggaran pemilu yang terjadi baik oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan bawaslu Kota Batam dalam pengawasan Pemilihan Presiden 2024?
2. Bagaimana implementasi factor kendala kendala, dan solusi pengawasan Pilpres oleh Bawaslu Kota Batam?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Bawaslu Kota Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepastakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Bawaslu Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Ketua Komisioner Bawaslu Kota Batam.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah

kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang

akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada *grand theory* penulis menggunakan teori John Austin mengenai kepastian hukum yang mana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pada *middle theory* penulis menggunakan teori Utrecht. Teori Utrecht menjelaskan mengenai teori kepastian hukum yang mengandung tentang aturan yang bersifat umum tentang individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, *applied theory* penulis menggunakan Teori mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain yang di kemukakan oleh Stewardship.

1. Pengaturan Pengaturan Hukum Peranan Bawaslu Terhadap Pengawasan Pemilihan Presiden 2024

Pengaturan hukum mengenai peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan pemilihan presiden tahun 2024 diatur secara komprehensif dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, Bawaslu diberikan kewenangan yang signifikan untuk menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Tugas Bawaslu adalah memastikan seluruh proses pemilihan presiden berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi yang

diamanatkan oleh undang-undang.

Peranan Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran pemilu dari masyarakat Pemilihan Presiden 2024 diatur secara atau peserta pemilu. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menegaskan kewenangan Bawaslu (Selanjutnya disingkat UU Pemilu). Provinsi untuk melakukan klarifikasi Undang-Undang ini memberikan mandat terhadap laporan atau temuan tersebut. kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilihan Presiden, untuk memastikan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil terpenuhi. Bawaslu berperan sebagai pengawas independen yang bertugas memastikan Pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangannya dalam mencegah, mengawasi, menangani pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa,

Bawaslu berupaya menjaga integritas proses pemilu dan mewujudkan Pemilihan Presiden yang jujur, adil, dan demokratis. Keberadaan Bawaslu yang independen dan profesional sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan menjalankan tugasnya secara efektif, Bawaslu dapat berkontribusi dalam menciptakan Pemilihan Presiden 2024 yang berkualitas dan legitimate.

Penjelasan terkait kewenangan dari Bawaslu tidak hanya berwenang untuk mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga memiliki otoritas untuk mengeluarkan rekomendasi terkait penanganan pelanggaran tersebut. Rekomendasi ini dapat ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Bawaslu juga dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan pelanggaran ditangani secara efektif dan berkeadilan. Lebih mendalam, Bawaslu berperan sebagai

garda terdepan dalam menerima dan menangani laporan dugaan

pelanggaran pemilu dari masyarakat atau peserta pemilu. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menegaskan kewenangan Bawaslu (Selanjutnya disingkat UU Pemilu). Provinsi untuk melakukan klarifikasi Undang-Undang ini memberikan mandat terhadap laporan atau temuan tersebut.

Adapun penjabaran dari penjelasan pengaturan hukum diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki signifikansi krusial dalam menjamin efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Pasal ini mengukuhkan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan klarifikasi atas setiap laporan atau temuan indikasi pelanggaran pemilu, sehingga menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan pelanggaran. Dengan demikian, Pasal 99 menjadi landasan hukum yang kuat bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara cepat, tepat, dan profesional.

Implementasi, Faktor kendala dan Solusi Pengawasan Pilpres Bawaslu Kota Batam

Bawaslu Kota Batam, sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas Pemilihan Presiden 2024, telah melaksanakan berbagai upaya pengawasan secara komprehensif. Implementasi pengawasan tersebut mencakup sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemantauan dan pengawasan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, serta kerjasama dengan *stakeholder* terkait. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih menjadi fokus utama Bawaslu Kota Batam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, lokakarya, dan

penyuluhan langsung, Bawaslu Kota salah satu pasangan calon presiden Batam berupaya memberikan yang melakukan kampanye di tempat pemahaman yang komprehensif ibadah, tindakan yang jelas kepada masyarakat tentang aturan melanggar ketentuan yang berlaku. main pemilu, hak dan kewajiban Hal ini menunjukkan komitmen pemilih, serta peran aktif mereka Bawaslu dalam menegakkan aturan dalam pengawasan pemilu. Bawaslu dan menjaga netralitas ruang publik Kota Batam, dalam menjalankan selama masa kampanye.

mandatnya, telah melaksanakan

berbagai upaya pengawasan dalam Kerjasama dengan Stakeholder: pembahasan Pemilihan Presiden Bawaslu Kota Batam menyadari 2024.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih: Bawaslu Kota Batam secara proaktif dan berkelanjutan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada berbagai lapisan masyarakat, partai politik, serta peserta pemilu lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai seluk beluk pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Sebagai contoh konkret, Bawaslu Kota Batam telah melaksanakan program "Pemilih Cerdas" yang secara khusus menyasar pemilih pemula di berbagai SMA di Batam, mirip dengan inisiatif yang dilakukan pada Pemilu sebelumnya. Program ini memberikan pembekalan komprehensif mengenai proses pemilu, pentingnya menggunakan hak pilih, serta cara mengenali dan melaporkan potensi pelanggaran.

Penanganan Pelanggaran Pemilu: Bawaslu Kota Batam memiliki peran krusial dalam menerima, menindaklanjuti, dan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari masyarakat atau peserta pemilu. Proses penanganan pelanggaran ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai ilustrasi, pada Pilpres sebelumnya, Bawaslu Kota Batam pernah memberikan peringatan tegas kepada

bahwa pengawasan pemilu yang efektif memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, Bawaslu secara aktif menjalin kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan KPU Kota Batam, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Kerjasama lintas sektor ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, menciptakan mekanisme pencegahan yang lebih efektif, serta memastikan penanganan pelanggaran yang cepat dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Batam dalam menjalankan tugasnya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam penegakan hukum.

Penguatan Kapasitas: Meningkatkan jumlah dan kualitas pengawas pemilu serta alokasi anggaran untuk Bawaslu.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui program pendidikan pemilih dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah diakses.

Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan,

seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan pemantauan media sosial.

Penegakan Hukum yang Tegas: Menegakkan hukum secara adil terhadap semua pelanggaran pemilu untuk menjaga integritas pemilu.

Kerjasama Lintas Sektor: Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

SARAN

Peningkatan Kapasitas SDM: Bawaslu perlu melakukan rekrutmen dan pelatihan pengawas pemilu yang berkualitas agar mampu menghadapi tantangan dalam pengawasan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Goodwin-Gill, G. S. (2006). *Free And Fair Elections: International Law And Practice*. Geneva: Inter Parliamentary Union.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts And Norms: Contributions To A Discourse Theory Of Law And Democracy*. Cambridge: Mit Press.

DPT Kota Batam

- mencapai 851 Ribu". Kompas Regional. Link Diakses pada 7 Mei 2024.
- Josviranto, M. (2022). *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada*

Pemanfaatan Teknologi: Pengembangan dan penggunaan teknologi yang lebih luas dalam proses pengawasan perlu didorong untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam menangani pelanggaran.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih: Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu dapat membantu mengurangi potensi pelanggaran.

Kerjasama yang Lebih Baik dengan Stakeholders: Sinergi yang lebih baik antara Bawaslu dengan KPU, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan menciptakan pengawasan pemilu yang lebih komprehensif dan efektif.

- International Idea. (2002). *International Electoral Standards: Guidelines For Reviewing The Legal Framework Of Elections*. Stockholm: International Idea.
- International Idea. (2010). *Electoral Justice: The International Idea Handbook*. Stockholm: International Idea.
- Gunawan, G. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (Studi kasus Pada Bawaslu Kota Batam)*, Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum.
- Hadi Maulana & Putri Gloria Setyvani. (2023, 7 Juli). "Ada 3,639 pemilih baru, Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14275-14280.
- Korin, F. (2023). *Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan*

Adil Di Kabupaten
Sumbawa. Jurnal Hukum
Perjuangan, 2(1).

Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota.

**Konvensi, Undang-Undang dan
Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Peraturan Bawaslu Nomor 1
Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pemilihan
Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan
Umum.

Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan
Gubernur Dan Wakil

Internet dan Website

Fikri Ardiansyah, Dkk. "Election
Fraud By Election Organizers: A
Case Study Involvement Of Election
Supervisors In Election Fraud
Practices At Legislative Election The
2019 In Surabaya City". Link
Diakses Pada 7 Mei 2024.